

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMALANG**



IAIN PURWOKERTO

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu
syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

IAIN PURWOKERTO
HABIB NUR FATAHILLAH
NIM: 1522203015

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habib Nur Fatahillah
NIM : 1522203015
Jenjang : Diploma III (D3)
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro
Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang

Menyatakan bahwa naskah tugas akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 26 April 2018

Yang Menyatakan,



Habib Nur Fatahillah
NIM. 1522203015

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

IMPLEMENTASI PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMALANG


Yang disusun oleh Saudari/^a**Habib Nur Fatahilah** (NIM. 1522203015) Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **04 Juli 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** dalam Ilmu Perbankan Syariah oleh Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.

Ketua Sidang/Penguji




Ahmad Dahlan, M.S.I
NIP. 19731014 200312 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji



Sofia Yustiani Suryandari, M. Si
NIP. 19780716 200901 2 006

Pembimbing/Penguji



Iin Solikhin, M. Ag
NIP. 19720805 200112 1 002

Purwokerto, 09 Juli 2018

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



D. H. Fathulhuda, M.M.
NIP. 1963031994031004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tugas akhir dari Habib Nur Fatahillah, NIM. 1522203015 yang berjudul:

IMPLEMENTASI PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMALANG


Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 26 April 2018

Pembimbing



Iin Solikhin, M.Ag.

NIP. 197208052001121002

MOTTO

*“ Perbanyak Relasi, Gerak Cepat, Ambil Peluang,
Berbagilah Dengan Sesama ”*



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, tugas akhir ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Ibu Lisnawati dan Bapak Sutriyono, keluarga besar Bapak Edi Saimun serta kakak Ismu Amar Mudyahidan yang selalu mendidik, memberikan motivasi, serta doanya, dan untuk kedua adikku Muhammad Wildanun Albara dan Ummu Tsaqifah Dynan yang selalu memberi warna dan keceriaan di hidup penulis, semoga dibalas Allah SWT dan kebahagiaan selalu menyertai kalian.
2. Santriwan dan Santriwati TPQ Al-Huda, di Desa Mewek, RT 01 / RW 03, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga yang selalu memberikan semangat dan keceriaan di hidup penulis.
3. Ibu Ida Puspitarini, S.E., Ak., M.Si., CA dan Keluarga SIPATU Purwokerto serta team AYAM HERBAL yang telah memberikan bantuan, motivasi, bimbingan, serta pengalaman hidup yang berkesan bagi penulis.
4. Teruntuk Diah Ambarwati yang selalu bisa penulis repotkan kapanpun dan dimanapun, terima kasih untuk bantuan, semangat dan doanya. Doaku semoga kebahagiaan selalu bersamamu.
5. Keluarga KOPMA IAIN Purwokerto 2015, BPPD Purbalingga 2015, IKPPS IAIN Purwokerto 2017, FOSISPUA IAIN Purwokerto 2017, SEMA FEBI IAIN Purwokerto 2017, serta GenBI Purwokerto 2017, yang telah mengajarkan arti kedisiplinan, kerjasama, serta kekeluargaan dalam organisasi.
6. Untuk Yeli Melianti selaku teman seperjuangan selama PKL, terima kasih untuk motivasi, semangat dan bantuannya.
7. Teman-temanku D3 MPS A angkatan 2015 yang telah memberikan motivasi dan terima kasih atas rasa kekeluargaannya selama ini.
8. Pembaca tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga tugas akhir dengan judul **“Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang”** dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Manajemen Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penulis menyadari, dalam penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M. M, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
3. Yoiz Shofwa Shafrani, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto.
4. H. Sochimim, Lc, M.Si, selaku Kepala Program Studi Manajemen Perbankan Syariah IAIN Purwokerto.
5. Chandra Warsito, S. TP, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
6. Iin Solikhin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu serta segenap keluarga terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, motivasi, dan iringan doa yang telah diberikan selama ini dan semoga mendapatkan limpahan rahmat, ridho, dan balasan dari Allah SWT.

8. Muhammad Agus Salim selaku *Branch Manager* dan Fuad Hariwibowo selaku *Micro Banking Manager* serta segenap keluarga besar Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang, terima kasih telah meluangkan waktu serta bantuan dan saran yang diberikan.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan semata hanya milik Allah SWT, untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini dan mohon maaf atas segala khilaf serta kekurangan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, *Amiin ya robbal'alamin*.

Purwokerto, 26 April 2018

Penulis



Habib Nur Fatahillah

NIM. 1522203015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

IAIN PURWOKERTO

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَاعِلٌ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
◌ِ وُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا □ —	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ي □ — /	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و □ —	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāl*

قِيلَ - *qīla*

رَمِيَ - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbuūṭah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah h.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan h.

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-At'ḥfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf *l* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

<i>Hamzah</i> di awal	اكل	<i>Akala</i>
<i>Hamzah</i> di tengah	تأخذون	<i>ta'khuūna</i>
<i>Hamzah</i> di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin*
واوزوا الكل والميزان *fa uuzū al-kull wa al-mizan*

IAIN PURWOKERTO

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	Wa ma' Muḥammadun illa' rasu'l.
ولقد راه بالافق الميين	Wa laqad raa'hu bi al-ulfuq al-mubi'n

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	6
D. Metode Penulisan Tugas Akhir	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	6
3. Teknik Pengumpulan Data	7
4. Metode Analisis Data	9
5. Sistematika Pembahasan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	11
1. Pembiayaan	11
a. Pengertian	11
b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	12
c. Jenis-Jenis Pembiayaan	14
2. Akad Pada Pembiayaan	16
3. Prosedur Pada Pembiayaan	23
4. Analisis Prinsip 5C Pada Pembiayaan	30
5. Pembiayaan Mikro	34
B. Penelitian Terdahulu	35

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri	
Kantor Cabang Pemalang	40
1. Sejarah dan Visi	40
2. Struktur Organisasi	41
3. Produk Pembiayaan Mikro	45
B. Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro	
di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Fitur Pembiayaan Mikro BSM KC Pemalang	3
Tabel 2	Perkembangan Pembiayaan Mikro BSM KC Pemalang	4
Tabel 3	Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4	<i>PUM</i> dan <i>PSM</i> BSM KC Pemalang	46
Tabel 5	Pendapatan Bapak Siswandi	52
Tabel 6	<i>Condition</i> Bapak Siswandi	55
Tabel 7	Perhitungan Nilai Jaminan Bapak Siswandi	56
Tabel 8	Perkembangan <i>NPF</i> Pembiayaan Mikro BSM KC Pemalang	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BSM KC Pemalang	41
Gambar 2	Skema Pembiayaan Mikro Akad <i>Murābahah bil Wakalah</i> BSM KC Pemalang	47
Gambar 3	Prosedur Pembiayaan Mikro BSM KC Pemalang	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 File Dokumen Pada Pembiayaan Mikro.

Lampiran 2 Foto-Foto Kegiatan.

Lampiran 3 Pedoman Wawancara.

Lampiran 4 Blangko Bimbingan Tugas Akhir.

Lampiran 5 Sertifikat-Sertifikat.



IMPLEMENTASI PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMALANG

Habib Nur Fatahillah

NIM. 1522203015

Email: habibnurfatahillah@gmail.com

Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

ABSTRAK

Dalam proses pembiayaan di perbankan syariah sering dijumpai pembiayaan bermasalah. Untuk mengurangi resiko tersebut, pihak bank syariah selalu melakukan suatu penilaian kelayakan nasabah sebelum menyetujui permohonan. Salah satu penilain yang digunakan adalah dengan menerapkan prinsip 5C yang terdiri *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral* yang kesemuanya harus benar-benar diterapkan.

Bank Syariah Mandiri Pemalang merupakan salah satu cabang dari Bank Syariah Mandiri yang memfokuskan kegiatan pembiayaan dengan produknya pembiayaan mikro, dengan limit pembiayaanya hingga Rp 200.000.000,- yang biasanya diperuntukan untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan investasi, modal kerja, maupun multiguna. Sedangkan akad yang digunakan adalah *murābahah, wakalah, atau murābahah bil wakalah*. Sebelum suatu fasilitas pembiayaan mikro diberikan maka pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali, mengingat nominal yang diberikan tidak sedikit. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian sebelum pembiayaan tersebut diberikan yaitu dilakukan dengan prinsip 5C.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sedangkan obyek penelitian ini adalah implementasi prinsip 5C pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang. Disini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap data yang peneliti butuhkan dari lokasi penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip 5C pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang ini berjalan baik dengan tetap memperhatikan kemudahan dan kecepatan pada proses pencairan pembiayaan mikro kepada nasabah. Hal ini dibuktikan dengan selalu meningkatnya jumlah pembiayaan mikro dan perbaikan posisi *Net Performing Financing* (NPF) setiap tahunnya.

Kata Kunci: Implementasi Prinsip 5C, Pembiayaan Mikro.

THE IMPLEMENTATION OF 5C PRINCIPLES IN MICROFINANCE IN MANDIRI SYARIAH BANK ON PEMALANG REGENCY

Habib Nur Fatahillah

NIM. 1522203015

Email: habibnurfatahillah@gmail.com

Diploma III Program of Islamic Banking Management
Faculty of Islamic and Economics Business
State Institute of Islamic Studies of Purwokerto

ABSTRACT

A problem in financial process is often encountered by syaria banking. To reduce such risk, the party of syaria bank will conduct a customer eligibility assessment before agreeing proposed. One of the assessment used is by implementing the 5C principles which includes Character, Capacity, Capital, Condition, and Collateral.

Mandiri Syaria Bank of Pemalang is one of the branch offices of Mandiri Syaria Bank focusing its financing activity which the product is microfinance with financing limit up to Rp. 200.000.000,- it is usually allocated to fund its business needs through investment funding, working capital, and multifunction. The contracts used are murābahah, wakalah, or murābahah with wakalah. Before microfinance is given, the bank party must be sure that the financing given will be back since it costs much money. The sureness is gained from the assessment done before the financing is given by implementing 5C principles.

This study is a field research employing descriptive qualitative method. The object of this research is the implementation of 5C principles in microfinance in Mandiri Syariah Bank of Pemalang Branch Office. The techniques of data collection were observation, interview, and documentation.

From the result of the study, it can be concluded that the implementation of 5C principles Mandiri Syariah Bank of Pemalang Branch Office runs well and always pays attention to the easy and quick microfinance disbursement process for customer. It can be seen from the number of microfinance that is increase and NPF position improvement each year.

Key words: The implementation of 5C principles, microfinance.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan melihat perdagangan bebas sekarang ini serta meningkatnya pembangunan nasional, dan bertitik berat pada bidang ekonomi yang merupakan sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut. Dalam hal ini, untuk mengelola kekuatan potensi ekonomi riil tersebut yaitu dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada, dan tentunya membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Peran perbankan dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut dikarenakan bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, dan diharapkan dari dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana dalam pembiayaan untuk masyarakat yang memerlukanya.

Dewasa ini perkembangan perbankan pada umumnya banyak yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip syariah baik dengan melakukan *konversi* sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi syariah, maupun pembukaan cabang syariah yang dilakukan oleh pihak bank-bank konvensional.¹ Sistem bank bebas bunga atau disebut pula bank Islam atau bank syariah memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang, namun sesuai landasan Islam yang "*Rahmatan lil 'alamin*" didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. Selain itu diharapkan memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat maupun bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.²

¹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 4.

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 15.

Kemunculan bank syariah tidak sekedar sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), tapi merevolusi dengan partisipasi nyata dalam bisnis dan mobilisasi dalam pendanaan. Revolusi pendanaan dapat dibuktikan dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian (*sharing profit and losses*) yang berbeda dengan bank konvensional yang berbasis bunga. Dalam pasal 1 angka 7 UU No. 10 Tahun 2008 dan diperkuat dengan UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa “Bank Syariah merupakan lembaga keuangan (*financial enterprise*), perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (*resources*) dan manajemen (*managerial skill*) dalam memproduksi barang atau jasa, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah”.³ Dalam kegiatan menyalurkan dananya, bank syariah memberikan pelayanan dengan pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Selain itu terhadap pengembangan sektor produktif, bank syariah juga berperan aktif dalam permodalan usaha mikro di Indonesia.⁴

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang memfokuskan kegiatan pembiayaan dengan produknya pembiayaan mikro. Sementara pembiayaan mikro ini merupakan pembiayaan dengan prinsip syariah kepada nasabah maupun calon nasabah baik perorangan atau badan usaha khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil (UMK), Golongan Berpenghasilan Tetap (*Golbertap*) seperti PNS, TNI, POLRI, Karyawan Tetap, dan *Non Golbertap*. Sementara itu untuk limit pembiayaannya hingga Rp 200.000.000,- yang biasanya diperuntukan untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan investasi, modal kerja, maupun multiguna.⁵

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 99-100.

⁴ Muhammad, *Manajemen*, hlm. 16.

⁵ Wawancara dengan Fuad Hariwibowo, Bagian MBM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pematang, pada tanggal 26 Januari 2018.

Tabel 1
Fitur Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pemalang

No	Pembiayaan Usaha Mikro	Limit Pembiayaan	Tujuan Pembiayaan
1	Pembiayaan Usaha Mikro	Rp. 15.000.000,- sampai Rp. 200.000.000,-	Modal Kerja dan Investasi
2	Pembiayaan Serbaguna Mikro	Rp. 15.000.000,- sampai Rp. 200.000.000,-	Multiguna

Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang diperoleh pada tanggal 21 Februari 2018.

Sementara itu hingga september 2017, Bank Syariah Mandiri telah menyalurkan pembiayaan mikro sebesar Rp 58,72 triliun atau tumbuh 10,28% dibandingkan dengan Rp 52,34 triliun pada september 2016. Pertumbuhan pembiayaan tersebut diimbangi dengan perbaikan kualitas pembiayaan yang tercermin dari penurunan NPF (*Non Performing Financing*) yang turun dari 3,63% menjadi 3,12%.⁶

Bank Syariah Mandiri Pemalang merupakan salah satu cabang dari Bank Syariah Mandiri yang memang memfokuskan pada pembiayaan mikro khususnya di daerah Pemalang. Hal ini dikarenakan pangsa pasarnya (*market share*) yang baik dan selalu ada peningkatan pencairan pembiayaan yang terjadi pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Pemalang selama tiga tahun terakhir ini, yang diuraikan dalam tabel berikut:

⁶ <http://m.tribunnews.com/bisnis/2017/12/10/bank-syariah-mandiri-targetkan-pembiayaan-sebesar-58-triliun-pada-2018>, diakses pada 14 Maret 2018, pukul : 16.00 WIB.

Tabel 2
**Perkembangan Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri
 Kantor Cabang Pemalang**

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
2015	22	Rp. 1.476.000.000,-
2016	28	Rp. 1.678.000.000,-
2017	35	Rp. 1.989.000.000,-
Jumlah	85	Rp. 5.143.000.000,-

Sumber: Data Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang diperoleh pada tanggal 22 Februari 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan pada pembiayaan mikro, baik jumlah nasabah maupun jumlah pembiayaannya. Selain itu, dilihat dari posisi pertumbuhan NPF (*Non Performing Financing*) juga terjaga dengan baik yaitu pada tahun 2015 sebesar 5,19% dan tahun 2016 sebesar 5,09% dan mengalami perbaikan posisi NPF (*Non Performing Financing*) sebesar 4,96% di tahun 2017.⁷

Analisis kelayakan pembiayaan ini merupakan proses awal dari penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank. Keberhasilan dalam menganalisis pengajuan pembiayaan calon nasabah tentunya akan berdampak positif pada kelancaran pembayaran angsuran, dan begitupun sebaliknya apabila kegagalan dalam memproses pembiayaan akan berdampak pada risiko kemacetan dalam angsuran calon nasabah. Kemacetan pembiayaan ini memakan energi yang besar dalam penanganannya. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam memproses maupun menganalisis suatu pengajuan pembiayaan sangat dibutuhkan.⁸

⁷ Wawancara dengan Ethy Oktafiani Mardiana, Bagian MAS Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang, pada tanggal 31 Januari 2018.

⁸ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, Jilid I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 136-137.

Sementara itu dalam menilai serta dalam mengetahui layak atau tidaknya pemberian pembiayaan mikro yang akan diberikan kepada calon nasabah, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang menggunakan prinsip 5C yang terdiri atas *character* yang merupakan sifat maupun watak seseorang, *capacity* yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya, *capital* untuk mengetahui apakah modal yang digunakan efektif atau tidak, *condition* perlunya mengetahui kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan di masa yang akan mendatang dalam menilai pembiayaannya, *collateral* yang merupakan jaminan yang akan diberikan oleh calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan baik yang berwujud fisik maupun non fisik.⁹

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang dalam proses penilaian terhadap pemberian pembiayaan mikro menggunakan prinsip 5C dengan tetap mementingkan kemudahan dan kecepatan dalam pencairan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut agar menarik para nasabah untuk melakukan pembiayaan. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan prinsip 5C apakah sudah benar diterapkan dengan daya tarik yang ditawarkan pada proses pemberian pembiayaan mikro dan mengambil judul **“IMPLEMENTASI PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMALANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah terkait “Bagaimana Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang dalam mempraktikkan serta menerapkan prinsip 5C pada pembiayaan mikro?”

⁹ Wawancara dengan Mohammad Khabibi, Bagian MFA Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang, pada tanggal 25 Januari 2018.

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penulisan laporan tugas akhir ini, maka dapat dikemukakan maksud yang hendak dicapai yaitu untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai hal-hal apa saja yang menjadi penilain Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang dalam mengetahui layak atau tidaknya calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan mikro.

Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil penelitian yang berdasar pada laporan praktek kerja lapangan. Serta untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).¹⁰ Selain itu, untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip 5C pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang.

D. Metode Penulisan Tugas Akhir

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maksudnya data-data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh melalui studi lapangan yang di susun dengan cara mencatat serta mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan.¹¹

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang yang beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 129, Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, 52313. Sedangkan waktu penelitian dilakukan dari 22 Januari 2018 sampai dengan 22 Februari 2018.

¹⁰ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir DIII Manajemen Perbankan syariah*, 2018, hlm. 03.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 26.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.¹²

a). Observasi

Observasi digunakan bila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar.¹³ Pengamatan yang dilakukan penulis berlangsung di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang yang merupakan objek dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan. Kegiatan yang telah diobservasi antara lain suasana kerja, proses pelaksanaan akad kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro dari proses permohonan sampai proses pencairan dan monitoring, serta pegawai dan keadaan fisik gedung Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang.

b). Interview (Wawancara)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna yang ada didalam topik tersebut, maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang yang diperkirakan mampu memberikan data yang diperlukan yang berhubungan dengan tema penulis. Wawancara yang dilakukan dibedakan menjadi dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.¹⁴

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 401.

¹³ *Ibid*, hlm. 412.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 186.

Wawancara terstruktur yang dimaksud disini merupakan teknik wawancara dengan menuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan dan kemudian diajukan kepada pihak terkait. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan penulis secara informal atau tidak resmi.¹⁵

Disini penulis menggunakan kedua jenis wawancara tersebut, untuk mewawancarai pihak-pihak yang dianggap penting untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan dalam penelitian, terutama untuk menggali informasi lebih dalam pada sektor pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang. Dalam hal ini yang telah diwawancarai oleh penulis adalah bagian *Micro Banking Manager* (MBM) yaitu Fuad Hariwibowo, bagian *Micro Financing Analist* (MFA) *Sales Outlet* (SO) Pemalang yaitu Mohammad Khabibi, bagian *Retail Sales Executive* (RSE) *Sales Outlet* (SO) Comal yaitu Rizalul Habibi, bagian *Micro Administration Staff* (MAS) *Sales Outlet* (SO) Comal yaitu Ethy Oktafiani M, serta bagian *General Support Staff* (GSS) yaitu Ahmaad Hafidz Bahtiar.

c). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari catatan yang sudah berlalu, dan dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, foto, maupun karya-karya monumental dari seseorang.¹⁶ Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan segala informasi atau data. Disini penulis telah memperolehnya dari dokumen-dokumen yang ada seperti arsip, brosur, serta beberapa referensi yang berasal dari buku panduan BSM, dan *browsing* di web resmi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 329.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan *sintesa*, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data *deskriptif kualitatif*, yang merupakan analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan model ekonometrika atau model-model tertentu lainnya. Dalam hal ini, penulis membaca tabel-tabel, grafik-grafik, dan angka-angka yang tersedia pada situs web serta dokumen-dokumen kerja di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

Selanjutnya setelah semua data terkumpul dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi, tahap selanjutnya penulis menganalisis data secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran fakta-fakta yang ada mengenai Implementasi prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang, dan nantinya dapat diperoleh kesimpulan.

IAIN PURWOKERTO

¹⁷ *Ibid.*

5. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I, yang merupakan bagian pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan maksud penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, yang merupakan bagian landasan teori. Dalam bab ini membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu atau telaah pustaka, serta kajian teori yang pembahasannya berhubungan dengan judul maupun permasalahan yang diteliti.

BAB III, yang merupakan bagian dari hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan dan dibahas mengenai gambaran umum terkait dengan data maupun analisis dari sistem operasional serta berbagai produk yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang, serta pemaparan data analisis yang berkaitan dengan judul tugas akhir.

BAB IV, yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan maupun penjelasan dari rumusan masalah dalam penelitian serta berisi saran-saran.

Selanjutnya bagian akhir dari tugas akhir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

E. Kajian Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah, dan secara luas pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun yang dijalankan oleh orang lain.¹⁸ Pembiayaan (*financing*) ini merupakan istilah yang dipergunakan dalam perbankan syariah, sebagaimana dalam perbankan konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit (*lending*) keuntungan berbasis bunga (*interest based*), sementara itu dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).¹⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, “Pembiayaan dalam prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.²⁰

IAIN PURWOKERTO

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 17.

¹⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 162.

²⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 2.

Dengan demikian pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan.²¹

b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah ini berfungsi membantu masyarakat yang membutuhkan dana tersebut maupun untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya, dan selain itu pasti mempunyai beberapa tujuan yang tidak terlepas dari visi bank tersebut. Tujuan dan fungsi pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

1) Tujuan Pembiayaan²²

- a) Mencari keuntungan yang biasanya berupa bagi hasil atau *margin* yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- b) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja.
- c) Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan di berbagai sektor.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2011), hlm. 105.

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 96.

2) Fungsi Pembiayaan²³

Selain tujuan yang dijelaskan, pembiayaan juga mempunyai fungsi yang sangat *urgent*, sebagai berikut:

- a) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan kelebihan dana (*idle fund*), dan disini maksudnya bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan suatu cara untuk mengatasi resiko (*gap*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang (*idle*) untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, hal ini akan efektif karena dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
- c) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga, maksudnya ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga, dan begitupun sebaliknya.
- d) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, maksudnya apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh atau karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara lewat pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah, penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga secara langsung maupun tidak langsung melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

IAIN PURWOKERTO

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 108-109.

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut:

1) Jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan

- a) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha, membangun proyek, maupun untuk keperluan rehabilitasi.
- b) Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2) Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan

- a) Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh maupun mendapatkan barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- b) Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan bisa mencapai tujuannya itu, yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
- c) Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, dan biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

IAIN PURWOKERTO

3) Jenis pembiayaan dilihat dari segi jaminan

- a) Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
- b) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.

4) Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu

- a) *Short term* (pembiayaan jangka pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun, dan pembiayaan jangka pendek biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b) *Intermediate term* (pembiayaan jangka menengah), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun, dan pembiayaan jangka menengah biasanya digunakan untuk keperluan investasi.
- c) *Long term* (pembiayaan jangka panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.
- d) *Demand loan* atau *call loan*, yaitu suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.²⁴

Sedangkan jenis-jenis pembiayaan di bank syariah menurut Adiwarman Azwar Karim adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan modal kerja syariah

Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah (pembiayaan jangka pendek).

b) Pembiayaan Investasi Syariah

Penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan, manfaat, atau keuntungan dikemudian hari (pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang).

c) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan, yang digunakan dengan prinsip syariah.

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hlm. 100-101.

d) Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu, dan pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah *korporasi* karena nilai transaksinya sangat besar.

e) Pembiayaan berdasarkan *take over*

Pembiayaan sebagai bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah yang membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi yang sesuai dengan syariah.

f) Pembiayaan *letter of credit* (L/C)

Pembiayaan yang diberikan dalam rangka untuk memfasilitasi nasabah dalam transaksi impor dan ekspor.²⁵

2. Akad Pada Pembiayaan

Akad dalam bahasa Arab *al-'Aqd* yang berarti (perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Sedangkan secara terminologi, akad memiliki arti umum dan khusus. Adapun arti umum dari akad merupakan segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik sesuatu yang muncul dari kehendaknya sendiri, seperti kehendak untuk wakaf, membebaskan hutang, thalak dan sumpah, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, gadai maupun jaminan. Sedangkan dalam arti secara khusus akad adalah pertalian atau keterkaitan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad. Sementara menurut jumhur ulama rukun akad ada tiga yaitu *aqid* (orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* harga, serta barang yang ditransaksikan dan *shighatul 'aqad* (bentuk ucapan akad).²⁶

²⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 252.

²⁶ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 60.

Ada beberapa macam produk yang ada di bank syariah dari produk pendanaan, pembiayaan, dan jasa. Dari produk-produk tersebut, memiliki akad yang berbeda-beda, dan dari masing-masing akad tersebut penting peranannya. Adapun akad-akad pembiayaan yang biasa dipergunakan dalam pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut:

a. *Mudhārabah*

Secara bahasa, *mudhārabah* berasal dari kata *dhārb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Secara teknis, *mudhārabah* diartikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak, apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kelalaian pengelola. Sementara itu, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105, *mudhārabah* dibagi dalam tiga jenis sebagai berikut:

1) *Mudhārabah Muqayyadah*

Merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan atas objek investasi.

2) *Mudhārabah Mutlaqah*

Merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi.

3) *Mudhārabah Musyarakah*

Merupakan bentuk *mudhārabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam hal kerja sama investasi.²⁷

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 110-111.

b. *Musyārahah*

Musyārahah atau *syirkah* adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam proyek. Sementara itu untuk keuntungan dari hasil usaha dapat dibagi menurut proporsi dan pernyataan modal masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya terkait rukun dan syarat dalam *musyārahah* adalah sebagai berikut:

a) Adapun rukun dari akad *musyārahah* yaitu:

- 1) Pemodal.
- 2) Pengelola.
- 3) Modal.
- 4) Nisbah keuntungan.
- 5) Shighat atau akad.

b) Sedangkan syarat dalam akad *musyārahah* yaitu:

- 1) Pemodal dan pengelola merupakan orang yang cakap hukum.
- 2) Shigat penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak.

3) Modal harus berbentuk uang tunai yang jelas jumlahnya.²⁸

IAIN PURWOKERTO

Sementara dalam *musyārahah* apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini).²⁹

²⁸ Ahmad Ghazali, *Serba-Serbi Kredit Syariah Jangan Ada Bunga Diantara Kita*, (Jakarta: Media Komputindo, 2005), hlm. 29.

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 52.

c. *Murābahah*

Murābahah yaitu suatu perjanjian dimana bank membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Selain itu pembiayaan *murābahah* dilakukan dengan cara bank membeli dan memberi kuasa kepada nasabah atas nama bank, dan pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan, atau margin untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah. Pembiayaan *murābahah* ditujukan untuk pembiayaan yang konsumtif seperti rumah, toko, mobil, motor, dan sebagainya.³⁰

Rukun *murābahah* terdiri dari penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan dan akad jual beli. Sedangkan syarat-syarat *murābahah* sebagai berikut:

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli.
- 2) Kontrak harus sah sesuai dengan rukunya.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual menjelaskan kondisi barang kepada pembeli.
- 5) Penjual menyampaikan semua hal berkaitan dengan pembelian.³¹

d. *Salām*

Salām merupakan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Adapun rukun dalam akad *salām* yaitu: pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilaih*), modal, barang (*muslam fihi*), ucapan ijab dan qabul (*shigat*).

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hlm. 110.

³¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, Jilid I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 208.

Sedangkan syarat dalam akad *salām* yaitu:

- 1) Modal harus diketahui.
- 2) Barang harus jelas spesifikasinya.
- 3) Harus dapat diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang barang yang diperjualbelikan, tentang kualifikasi kualitas, serta mengenai jumlahnya.
- 4) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
- 5) Boleh menentukan waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.³²

e. *Ijārah*

Ijārah biasa disebut sewa, jasa, atau imbalan dan merupakan akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan berupa jasa. *Ijārah* dalam istilah fikih Islam adalah memberikan sesuatu untuk disewakan, sementara menurut sayyid sabiq, *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sementara itu dalam pembiayaan ini, pertama pihak bank akan membeli aset untuk disewakan kepada nasabah dan dikategorikan sebagai aktiva *ijārah*. Setelah dimiliki bank, selanjutnya nasabah akan menyewanya untuk jangka waktu yang disepakati dengan membayar harga sewa. *Ijārah* dan *ijārah muntahiyya bit tamlik* (IMBT) merupakan transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah, dan keduanya dapat digunakan untuk transaksi penyewaan suatu barang maupun penggunaan suatu jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Pada akad *ijārah muntahiyya bit tamlik* (IMBT) memfasilitasi transaksi *ijārah*, pada akhir sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.³³

³² Ahmad Ghazali, *Serba-Serbi Kredit Syariah*, hlm. 31.

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 99.

f. *Istiṣhnā*

Pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran dimuka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicilan, tangguhan. Dalam pembiayaan *istiṣhnā* kontrak dilakukan di tempat pembuatan barang menerima pesanan dari pembeli. Prinsip pada *istiṣhnā* hampir menyerupai salam, namun dalam *istiṣhnā* pembayarannya dapat dilakukan dimuka, cicilan, ataupun ditangguhkan dan sementara dalam salam dilakukan secara tunai. *Istiṣhnā* dalam bank syariah biasanya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil menengah, dan kontruksi, dan terkait kriteria barang pesanan harus jelas jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah.³⁴

g. *Qarḍh*

Qarḍh yang merupakan penyediaan dan atau tagihan antar bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Penerapan *qarḍh* dalam perbankan syariah biasanya dilakukan kepada orang atau nasabah yang sangat memerlukan dana, terutama kepada nasabah yang kurang mampu atau usah kecil. Suatu pinjaman yang diberikan tersebut tidak disertai tambahan pada saat pengembalianya. Bagi bank syariah sendiri, *qarḍh* menjadi suatu produk pembiayaan, dimana calon nasabah diberikan suatu plafon pembiayaan untuk menutupi suatu pembayaran dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah yang dipinjam. Oleh karena itu, *qarḍh* juga disebut sebagai pembayaran dana talangan bagi nasabah atau sebagai sumber dana talangan antar bank.³⁵

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hlm. 113.

³⁵ *Ibid*, hlm. 131.

h. Wakalah

Pada dasarnya *wakalah* sendiri secara harfiah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam aplikasi perbankan, *wakalah* terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso, dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Tugas, wewenang, tanggung jawab bank harus jelas, sesuai kehendak nasabah. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus mampu dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugas tersebut, bank mendapatkan imbalan (*fee*) berdasarkan kesepakatan bersama.³⁶

i. Rahn

Rahn adalah harta atau aset yang harus diserahkan oleh peminjam (*debitur*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari bank. Tujuan pemberian fasilitas rahn oleh bank adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan usahanya. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu tersebut yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim (*qadhi*).³⁷

IAIN PURWOKERTO

³⁶ *Ibid*, hlm. 120.

³⁷ *Ibid*, hlm. 128.

3. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank Islam harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank Islam harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Aspek ekonomi berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank Islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah. Salah satu aspek terpenting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat, maksudnya suatu pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan, bahkan lebih, berimplikasi pada kondisi bank yang sehat serta berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai. Untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan, bank syariah memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut: ³⁸

1. Permohonan Pembiayaan

Pada dasarnya tahap awal dari proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan yang dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank. Namun implementasinya pada bank syariah, permohonan bisa dilakukan secara lisan terlebih dahulu, kemudian dapat ditindaklanjuti dengan permohonan berupa tertulis. Sementara *inisiatif* pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang membutuhkan dana, namun pada perkembangannya, *inisiatif* tersebut dapat muncul dari *officer* bank yang mampu menggali informasi serta menangkap peluang usaha tertentu. ³⁹

³⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 138.

³⁹ *Ibid.*

Tidak semua permohonan pembiayaan disetujui atau diterima oleh pihak bank karena banyak hal yang akan menjadi pertimbangan. Penolakan awal sebuah permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan calon nasabah sendiri, dalam mengambil keputusan seperti mengajukan pembiayaan ke bank lain. Terkadang penolakan dapat dilakukan secara lisan untuk efisiensi waktu. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu permohonan pembiayaan tersebut dapat ditindaklanjuti, maka proses dapat diteruskan pada pengumpulan data dan investigasi.

2. Pengumpulan Data dan *Investigasi*

Data yang dibutuhkan oleh *officer* bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah sendiri untuk melunasi pembiayaan. Data calon nasabah tersebut dibedakan untuk data calon nasabah adalah perorangan, dan untuk data calon nasabah adalah badan hukum.⁴¹ Berikut ini adalah data-data yang diperlukan:

a. Calon nasabah adalah perorangan

- 1) Legalitas usaha.
- 2) Kartu identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau *passport*.
- 3) Kartu Keluarga dan Surat Nikah.
- 4) Laporan keuangan 2 tahun terakhir, *Past performance* 1 tahun terakhir, *Business plan*.
- 5) Data objek pembiayaan dan data jaminan.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 140.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 143.

- b. Calon nasabah adalah badan hukum
- 1) Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan.
 - 2) Legalitas usaha, dan identitas pengurus.
 - 3) Laporan keuangan 2 tahun terakhir, *Past performance* 1 tahun terakhir, *Business plan*.
 - 4) Data objek pembiayaan, dan data jaminan.⁴²

Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, *officer* bank dapat melakukan investigasi antara lain melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan wawancara yang dapat dilakukan berkali-kali untuk meyakini data yang diberikan nasabah. Investigasi juga dapat dilakukan terhadap nasabah yang bersangkutan ataupun pihak lain yang terkait, seperti rekan bisnis calon nasabah. Setelah pihak bank melakukan pengumpulan data serta melakukan proses investigasi, maka tahap selanjutnya adalah proses penilain kelayakan pembiayaan.⁴³

3. Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Dalam penilain layak atau tidaknya suatu pembiayaan yang disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian pembiayaan. Penilaian kelayakan pembiayaan dapat dilakukan menggunakan prinsip 5C yang meliputi *Character* yaitu karakter, *Capacity* yaitu kemampuan, *Capital* yaitu modal, *Condition* yaitu kondisi, serta *Collateral* yaitu jaminan. Selain menggunakan prinsip 5C tersebut, apabila ada pembiayaan dengan yang lebih besar jumlahnya maka perlu dilakukan dengan menggunakan suatu metode penelitian yaitu dengan menggunakan suatu studi kelayakan.⁴⁴

⁴² *Ibid*, hlm. 144.

⁴³ *Ibid*, hlm. 145.

⁴⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hlm. 109.

Dalam studi kelayakan ini, setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak, apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu pembiayaan seperti: aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek ekonomi sosial, aspek analisa dampak lingkungan (AMDAL).⁴⁵

4. Persetujuan Pembiayaan

Tahapan demi tahapan dilakukan oleh bank syariah dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam mendapatkan pembiayaan. Mulai dari proses permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, penilaian kelayakan pembiayaan, hingga proses persetujuan pembiayaan. Proses persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses ini bergantung pada kebijakan bank, yang disebut dengan komite pembiayaan. Dalam komite pembiayaan ini, *officer* bank akan mempertahankan proposal bisnisnya dihadapan para komite pembiayaan, yang biasanya terdiri dari para senior *officer* yang lebih berpengalaman dalam bisnis dan juga arah kebijakan bank.

Komite pembiayaan ini merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan, karena hasil akhir dari komite pembiayaan berisi penolakan, penundaan, atau persetujuan pembiayaan. Selain itu, ada persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan suatu proposal pembiayaan dan dilakukan secara tertulis, disertai persetujuan anggota komite pembiayaan yang bersangkutan.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, hlm. 147.

5. Pengumpulan Data Tambahan

Proses ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari persetujuan komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama pada tindak lanjut pencairan dana.⁴⁷

6. Pengikatan

Tindakan selanjutnya yang akan dilakukan bank adalah proses pengikatan. Pengikatan ini meliputi pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan. Secara garis besar, terdapat dua macam pengikatan terhadap pembiayaan yaitu:

a) Pengikatan di bawah tangan

Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah.

b) Pengikatan *notariel*

Pengikatan *notariel* adalah proses penandatanganan akad yang dihasilkan oleh notaris.

Perbedaan antara keduanya adalah pada saat terjadinya penyangkalan terhadap akad transaksi dimaksud. Pada pengikatan di bawah tangan, maka pada saat terjadinya penyangkalan, bank harus berusaha membuktikannya. Sementara itu pada pengikatan *notariel*, pada saat terjadinya penyangkalan, maka nasabah harus berani membuktikannya.⁴⁸

Setelah dilakukan pengikatan terhadap pembiayaan, proses selanjutnya pengikatan terhadap jaminan. Terkait dengan jaminan, maka jenis pengikatan terdiri dari:

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 153.

⁴⁸ *Ibid*.

- a) Hak tanggungan, untuk jaminan berupa tanah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 9 April 1996 tentang Hak Tanggungan.
- b) Hipotik, untuk jaminan berupa barang tidak bergerak selain tanah dan kapal berukuran 20 m³ ke atas.
- c) FEO (*Fiducia Eigendoms Overdracht*) atau Fidusia, untuk jaminan berupa barang bergerak. Dasar Hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- d) Gadai, untuk jaminan berupa barang perniagaan, surat berharga dan logam mulia yang penguasaannya ada di tangan bank, dan biasanya disertai dengan surat kuasa mencairkan.
- e) *Cessie*, untuk jaminan berupa piutang.
- f) *Borgh*, untuk jaminan berupa *personal guarantee* (jaminan pribadi).⁴⁹

Setelah dilakukan proses pengikatan, baik dilakukan melalui proses pengikatan pembiayaan maupun proses pengikatan jaminan, tahapan yang selanjutnya adalah proses pencairan.

7. Pencairan

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai persetujuan komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi, maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 154.

8. *Monitoring*

Setelah semua tahapan dilakukan dan dipenuhi maka proses yang terakhir dari pembiayaan adalah proses monitoring atau proses pemantauan. Bagi *officer* bank syariah, pada saat memasuki tahap ini maka sebenarnya resiko pembiayaan baru saja dimulai saat pencairan dilakukan. Proses pemantauan ini dapat dilakukan dengan memantau realisasi target usaha dengan *business plan* yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi tidak tercapainya target maka *officer* bank harus segera melakukan tindakan seperti turun langsung ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dialami nasabah, dan kemudian memberika solusi penyelesaian kepada nasabah.

Oleh karena itu, perlunya langkah monitoring yang harus dilakukan, sebagai berikut:

- a) Memantau mutasi rekening koran nasabah.
- b) Memantau pelunasan angsuran.
- c) Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha.
- d) Melakukan pemantaun terhadap perkembangan usaha sejenis melalui media massa atau media lainnya.

Semua tahapan yang dilakukan oleh bank tersebut adalah upaya dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Disetiap tata kelola perbankan Islam dalam pembiayaan sangat menaati seperangkat peraturan, yaitu hukum Islam, dan pada umumnya memenuhi harapan kaum muslimin yaitu dengan memberikan pembiayaan yang halal dan baik.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, hlm. 154.

4. Analisis Prinsip 5C Pada Pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan suatu keyakinan tentang nasabahnya.⁵²

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan prinsip 5C, yang meliputi:

a. *Character* (Karakter)⁵³

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik, namun merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah akan berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan pada orang yang beritikad buruk. Untuk memperkuat data ini dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) BI (Bank Indonesia) Checking

BI Checking dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. *BI Checking* dilaksanakan secara personal antara sesama officer bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda, karena biasanya setiap officer bank memiliki pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan calon nasabah.

⁵² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm. 91.

⁵³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, hlm. 144.

2) *Trade Checking*

Analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok dan konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama masalah keuangan seperti cara pembayaran.

3) Wawancara

Karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan *verifikasi* dan *interview*.

b. *Capacity (Kapasitas)* ⁵⁴

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis, karena watak yang baik saja tidak menjamin seseorang mampu menjalankan bisnis dengan baik. Untuk perseorangan, dapat terindikasi dari referensi atau *curriculum vitae* yang dimilikinya, dapat menggambarkan pengalaman bisnis yang bersangkutan.

Untuk perusahaan dapat terlihat dari laporan keuangan dan *past performance* usaha untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan.

Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus memperhatikan:

- 1) Angka-angka hasil produksi.
- 2) Angka-angka penjualan dan pembelian.
- 3) Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya.
- 4) Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 145.

c. Capital (Modal) ⁵⁵

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir.
- 2) Melakukan analisa rasio untuk mengetahui *likuiditas*, *solvabilitas*, dan *rentabilitas* dari perusahaan tersebut.
- 3) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan calon nasabah, dan survei langsung ke lokasi usaha calon nasabah.

d. Condition (Kondisi) ⁵⁶

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Kondisi yang harus diperhatikan pihak bank antara lain:

- 1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- 2) Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- 3) Keadaan perusahaan dari hasil usaha calon nasabah.
- 4) Prospek usaha di masa yang akan datang.
- 5) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 146.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 147.

e. Collateral (Jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan yang dimaksud harus mampu mengcover resiko bisnis calon nasabah. Penilaian terhadap jaminan itu harus ditinjau dari dua sudut yaitu sudut ekonomisnya yaitu nilai ekonomis dari barang yang akan dijamin, dan aspek yuridis yaitu apakah barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat hukum untuk dipakai sebagai barang jaminan.

Analisa yang dilakukan terhadap jaminan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan.
- 2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan.
- 3) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- 4) Memperhatikan pengikatanya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.
- 5) Risiko jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi pula kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah.
- 6) Marketabilitas jaminan yaitu jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan *marketable* suatu jaminan.⁵⁷

Bentuk jaminan tidak hanya berbentuk kendaraan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), surat jaminan (*letter of guarantee*). Sementara apabila dalam pembiayaan mengalami kemacetan bank akan melakukan musyawarah dan negosiasi kemudian melakukan penawaran secara sukarela, jika tidak ada kata sepakat dari pihak nasabah untuk memperbaiki maka dilakukan pelelangan terhadap jaminan tersebut.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 84.

5. Pembiayaan Mikro⁵⁹

Pembiayaan mikro di bank syariah mandiri adalah pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja, multiguna atau pembiayaan investasi dengan limit pembiayaan dari Rp 2 juta hingga Rp 200 Juta. Sementara itu menggunakan akad *murābahah*, namun pada aplikasinya bank syariah mandiri menggunakan akad *murābahah bil wakalah* dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut, dan dengan adanya akad tersebut maka bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat, dan angsuran ringan serta tetap hingga jatuh tempo adalah nilai plus dari produk pembiayaan mikro ini. Dengan keunggulan tersebut maka diharapkan dengan fasilitas yang diberikan, masyarakat kecil dan pelaku UMKM dapat tetap menjalankan roda perekonomiannya secara maksimal

Pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri sendiri menawarkan tiga jenis produk yaitu:

a. Pembiayaan Mikro Usaha Tunas

Pembiayaan mikro dengan limit pembiayaan dari Rp 2 juta hingga Rp 10 juta.

b. Pembiayaan Mikro Usaha Madya

Pembiayaan mikro dengan limit pembiayaan diatas Rp 10 juta hingga Rp 100 juta.

c. Pembiayaan Mikro Usaha Utama

Pembiayaan mikro dengan limit pembiayaan dari Rp 100 juta hingga Rp 200 juta.

⁵⁹ www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah, diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 16.00 WIB.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa referensi (penelitian terdahulu) yang penulis peroleh sebagai bahan acuan dalam kepenulisan ini, sebagai berikut:

Tugas akhir dengan judul “Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murābahah di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Tumang Cabang Ampel Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah”, ditulis oleh Indra Budi Utomo. Dalam tugas akhir ini menekankan dan membahas tentang implementasi prinsip 5C, namun lebih terfokuskan penggunaannya pada pembiayaan *murābahah*, selain itu prinsip 5C tersebut belum sepenuhnya diterapkan pada pembiayaan *murābahah*, hal ini terbukti dari hasil penelitian masih terjadi permasalahan pada unsur *collateral* (jaminan).⁶⁰

Tugas akhir dengan judul “Analisis 5C Pada Pembiayaan Musyārahah Di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Gemuk, Semarang”, ditulis oleh Ahmad Wahyu Ari Nugroho. Dalam tugas akhir ini secara keseluruhan menganalisis tentang kelayakan pembiayaan musyārahah baik prosedur maupun mekanismenya yang ada di BMT tersebut, serta memperhatikan prinsip 5C didalamnya, namun hanya menekankan prinsip 5C pada unsur *character* dan *capacity*.⁶¹

Tugas akhir yang berjudul “Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murābahah Di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang”, ditulis oleh Oktiana Subekti. Secara keseluruhan hasil dari penelitian tersebut yaitu hanya menganalisis prinsip 5C pada pembiayaan multiguna.⁶²

⁶⁰ Indra Budi Utomo, 2012, “Implementasi 5C Dalam Pembiayaan Murābahah Di BMT Tumang Kantor Cabang Ampel”, (online), ([http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfile/IMPLEMENTASI DALAM PEMBIAYAANMURABAHAHBMTSTAINSALATIGA.pdf](http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfile/IMPLEMENTASI%20DALAM%20PEMBIAYAANMURABAHAHBMTSTAINSALATIGA.pdf)), diakses pada 15 Maret 2018, pukul: 20.00 WIB.

⁶¹ Ahmad Wahyu Ari Nugroho, 2015, “Analisis 5C Pada Pembiayaan Musyārahah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Walisongo Cabang Sendang Indah, Gemuk, Semarang”, (online), (<http://library.walisongo.ac.id/4379/112503017/.pdf>), diakses 15 Maret 2018, pukul: 20.00 WIB.

⁶² Oktiana Subekti, 2016, “Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murābahah Di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto.

Skripsi dengan judul “Peranan Penilaian Prinsip 5C Pada Pemberian Pembiayaan Di BTN Syariah Cabang Yogyakarta”, ditulis oleh Yuli Artiningsih. Dalam skripsi ini secara keseluruhan membahas tentang penerapan prinsip 5C yang terfokuskan pada semua jenis pembiayaan yang ada di BTN Syariah Cabang Yogyakarta.⁶³

Skripsi dengan judul “Analisis Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murābahah Pada BPRS Bandar Lampung”, ditulis oleh Elfi Rahmayani Siregar. Dalam skripsi ini secara umum hanya terfokuskan pada analisis terkait implementasi prinsip 5C, akan tetapi penggunaannya lebih ditekankan pada pembiayaan *murābahah* yang ada di BPRS tersebut dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya.⁶⁴

Tugas akhir dengan judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang”, ditulis oleh Gina Siskawati. Secara keseluruhan membahas tentang kelayakan pembiayaan mikro dengan prinsip 5C, akan tetapi tanpa disertai contoh secara nyata di lapangan hanya menganalisis.⁶⁵

Tugas akhir dengan judul “Implementasi 5C Pada Pembiayaan Griya Di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, Yogyakarta”, ditulis oleh Novi Isfiyani. Secara keseluruhan dari penelitian tersebut hanya terfokuskan dan menekankan terkait analisis prinsip 5C pada pembiayaan griya terutama pada prosedur dan mekanismenya, dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya yang ada di bank tersebut.⁶⁶

⁶³ Yuli Artiningsih, 2016, “Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Di BTN Syariah Cabang Yogyakarta”, (online), (<http://library.uin-suka.ac.id/12240025/.pdf>), diakses 15 Maret 2018, pukul: 20.00 WIB.

⁶⁴ Elfi Rahmayani Siregar, 2017, “Analisis Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murābahah Pada BPRS Bandar Lampung”, (online), (<http://repository.radenintan.ac.i/SKRIPSI-Elfi.pdf>), diakses 15 Maret 2018, pukul: 20.00 WIB.

⁶⁵ Gina Siskawati, 2017, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto.

⁶⁶ Novi Isfiyani, 2017, “Implementasi 5C Pada Pembiayaan Griya Di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, Yogyakarta”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto.

Dan untuk memberikan gambaran secara terperinci terkait penelitian tersebut, penulis menyajikannya dalam bentuk tabel berikut:


Tabel 3
Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Indra Budi Utomo, “Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murābahah di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Tumang Cabang Ampel Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah” Tahun 2012, IAIN Salatiga.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sama-sama membahas terkait implementasi prinsip 5C. ▪ Sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subjek penelitian berbeda. ▪ Fokus penelitian implementasi prinsip 5C pada pembiayaan <i>murābahah</i>, sedangkan penulis pada pembiayaan mikro.
2.	Ahmad Wahyu Ari Nugroho, “Analisis 5C Pada Pembiayaan Pembiayaan Musyārahah Di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Gemuk, Semarang” Tahun 2015, UIN Walisongo.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sama-sama membahas terkait prinsip 5C. ▪ Sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subjek penelitian berbeda. ▪ Fokus Penelitian penggunaan prinsip 5C pada pembiayaan musyārahah, sedangkan penulis pada pembiayaan mikro.
3	Oktiana Subekti, “Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murābahah Di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang” Tahun 2016, IAIN Purwokerto.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sama-sama membahas terkait prinsip 5C. ▪ Sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fokus penelitian menekankan prinsip 5C pada pembiayaan multiguna dengan akad <i>murābahah</i>, dan penulis menekankan prinsip 5C dan terfokuskan pada pembiayaan mikro.

4.	Yuli Artiningsih, “Peranan Penilaian Prinsip 5C Pada Pemberian Pembiayaan Di BTN Syariah Cabang Yogyakarta” Tahun 2016, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sama-sama membahas terkait prinsip 5C. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subjek penelitian berbeda. ▪ Menggunakan analisa data kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan analisa data kualitatif. ▪ Fokus penelitian lebih menekankan penggunaan prinsip 5C pada semua pembiayaan, sedangkan penulis hanya menekankan pada pembiayaan mikro.
5.	Elfi Rahmayani Siregar, “Analisis Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Bandar Lampung”, Tahun 2017, IAIN Raden Intan Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sama-sama membahas terkait penerapan prinsip 5C. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fokus penelitian lebih menekankan prinsip 5C pada pembiayaan murabahah, sedangkan penulis pada pembiayaan mikro.
6.	Gina Siskawati, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang”, Tahun 2017, IAIN Purwokerto.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sama-sama membahas terkait penerapan prinsip 5C. ▪ Sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fokus penelitian lebih kepada analisis prinsip 5C pada pembiayaan mikro tanpa ada studi nyata di lapangan, Sedangkan penulis pada implementasinya dan sebaliknya.

7.	Novi Isfiyani, “Implementasi 5C Pada Pembiayaan Griya Di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, Yogyakarta” Tahun 2017, IAIN Purwokerto.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sama-sama membahas terkait penerapan prinsip 5C. ▪ Sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fokus penelitian lebih menekankan prinsip 5C pada pembiayaan griya, sedangkan penulis pada pembiayaan mikro.
----	---	---	--

Setelah menelaah beberapa penelitian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian tentang 5C pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang”.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang

1. Sejarah dan Visi

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang, memang terbilang cukup lama di daerah Pemalang. Namun, pada awalnya Bank Syariah ini belum langsung menjadi sebagai Kantor Cabang (KC), yaitu pada Maret 2009 sampai April 2010 yang masih berupa (Kantor Kas). Kemudian pada April 2010 sampai Maret 2016 beralih menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP). Selanjutnya pada Maret 2016 sampai saat ini telah beralih status menjadi Kantor Cabang (KC). Sementara itu dari tahun ke tahun selalu berganti kepemimpinan, dimana pada tahun 2009 sampai tahun 2014 dipimpin oleh (Ibu Ika Pramisbudiarti), yang selanjutnya pada Maret 2014 sampai dengan Juli 2014 terjadi kekosongan pemimpin dan langsung diawasi oleh (Area Semarang). Setelah itu, dari Juli 2014 sampai dengan Maret 2015 dipimpin oleh Penanggung Jawab Sementara (PJS) yaitu (Pak Budi Irman), selanjutnya pada Maret 2015 sampai dengan Desember 2015 dipimpin oleh (Pak Wawan Haryanto). Kemudian pada Desember 2015 sampai dengan saat ini Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang ini dipimpin oleh (Bapak Muhammad Agus Salim).⁶⁷


Sementara visi dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang itu sendiri yaitu: “Menjadi Bank Syariah Mandiri yang terdepan dan modern dengan posisi *CASA (Current Account Saving Account)* kuat, pembiayaan sehat dan *profit* melesat”⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan Ahmad Hafidz Bahtiar, Bagian GSS Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang, pada tanggal 19 Februari 2018.

⁶⁸ *Ibid.*

2. Struktur Organisasi

Gambar 1
Struktur Organisasi
Per Januari 2018



Sumber: Data Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang diperoleh pada tanggal 23 Januari 2018.

Berikut nama serta jabatan dari masing-masing unit di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang:⁶⁹

- 
- | | |
|---|--|
| 1) <i>Branch Manager</i> | : Muhammad Agus Salim |
| 2) <i>Branch Operation and Service Manager</i> | : Puput Nina Agustiani |
| 3) <i>Consumer Banking Relationship Manager</i> | : Shintanova Parwitasari |
| 4) <i>Micro Banking Manager</i> | : Fuad Hariwibowo |
| 5) <i>General Support Staff</i> | : Ahmad Hafidz Bahtiar |
| 6) <i>Consumer Administration Staff</i> | : Yan Eka Firmanto |
| 7) <i>Sales Force</i> | : a). Yudha Pratama
b). Nurul
c). Hebi |
| 8) <i>Micro Administration Staff</i> | : Ethy Oktafiani Mardiana |
| 9) <i>Micro Financing Analist</i> | : a). Mohammad Khabibi
b). Rojikin
c). Iit Rudiarmo |
| 10) <i>Retail Sales Executive</i> | : a). Irfan Fathoni
b). Rizalul Habibi
c). Lukman. N |
| 11) <i>Mitra Micro Collection</i> | : a). Sugiharyanto
b). Rendra A. L
c). Eko. A |
| 12) <i>Security</i> | : a). Juni Wasito
b). Hadi. P
c). M. Pengkuh |
| 13) <i>Driver</i> | : Muttaqin |
| 14) <i>Office Boy</i> | : M. Isya |

⁶⁹ Data Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang diperoleh pada tanggal 23 Januari 2018.

Setiap posisi maupun unit yang ada, pastinya bekerja sesuai dengan *job description* masing-masing, dan adapun fungsi dan tugas masing-masing unit di pada bagian pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang dijelaskan pada penjelasan berikut: ⁷⁰

1) **Branch Manager (BM)**

- a. Mengelola secara optimal sumber daya insani cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional bank.
- b. Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat sasaran yang telah ditetapkan baik pendanaan, pembiayaan, maupun jasa.
- c. Memastikan realisasi target operasional cabang serta menetapkan upaya-upaya pencapaiannya.
- d. Melakukan kegiatan penghimpunan dana, pemasaran, pembiayaan, pemasaran jasa-jasa dan mencapai target.
- e. Melakukan terkait review terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan guna antisipasi resiko.

2) **Micro Banking Manager (MBM)**

- a. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan *outlet* mikro.
- b. Sebagai supervisi terhadap pegawai di *outlet* mikro.
- c. Sebagai pemutus pembiayaan dengan besar sampai Rp 200 juta.
- d. Melakukan *monitoring* terhadap pembiayaan *existing*.
- e. Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada pegawai di *outlet* mikro.
- f. Ikut membantu melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di *outlet* mikro.
- g. Ikut serta dalam proses analisis dengan bagian *MFA* saat ada nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro.

⁷⁰ www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah, diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 16.00 WIB.

3) Micro Administration Staff (MAS)

- a. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, dokumentasi dan pengarsipan untuk memastikan dukungan administrasi bagi kelancaran kegiatan pembiayaan mikro.
- b. *Monitoring* pembiayaan, dan pengarsipan file pembiayaan mikro.
- c. Melakukan pengarsipan file pembiayaan mikro.
- d. Memastikan kelengkapan dokumen nasabah sebagai bahan pembuatan Nota Analisis Pembiayaan (NAP).
- e. Memastikan tersedianya Nota Analisis Pembiayaan (NAP).
- f. Memastikan tersediannya SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang kurang ditolak.

4) Micro Financing Analyst (MFA)

- a. Melakukan *on the spot* (ots) ke nasabah calon pembiayaan.
- b. Melakukan penilaian dan kelayakan jaminan agunan pembiayaan.
- c. Melakukan analisis terhadap hasil kunjungan calon nasabah.
- d. Melakukan *monitoring* terhadap nasabah pembiayaan *existing*.
- e. Melakukan penagihan terhadap nasabah pembiayaan *existing*.

5) Retail Sales Executive (RSE)

- a. Melakukan produk pembiayaan mikro.
- b. Memastikan kelengkapan dokumen pembiayaan.
- c. Melakukan *pre screening/filtering* awal terhadap permohonan nasabah.
- d. Melakukan penagihan terhadap nasabah *existing*.

6) Mitra Micro Collection (MMC)

- a. Memastikan kelancaran pembayaran nasabah yang telah mengajukan pembiayaan.
- b. Melakukan penagihan terhadap nasabah *existing*.

3. Produk Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan dengan prinsip syariah kepada nasabah maupun calon nasabah baik perorangan atau badan usaha khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil (UMK), Golongan Berpenghasilan Tetap (*Golbertap*) seperti PNS, TNI, POLRI, Karyawan Tetap, dan *Non Golbertap*. Sementara itu untuk limit pembiayaannya hingga Rp 200.000.000,- yang biasanya diperuntukan untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan investasi, modal kerja, maupun multiguna.⁷¹

Sementara itu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang memiliki dua fitur pembiayaan mikro yaitu:⁷²

1) Pembiayaan Usaha Mikro (PUM)

Fasilitas pembiayaan mikro yang diberikan oleh pihak bank kepada calon nasabah maupun nasabah yang diperuntukan untuk:

a) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja calon nasabah maupun nasabah, misalnya untuk membiayai pembelian bahan baku, siklus/perputaran usaha, modal kerja dan pembiayaan kontraktor.

b) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan untuk pembelian barang modal/aktiva tetap, pembiayaan proyek baru, ataupun proyek perluasan suatu perusahaan, misalnya bangunan, mesin, alat berat, maupun kendaraan.

⁷¹ Wawancara dengan Fuad Hariwibowo, Bagian *MBM* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang, pada tanggal 26 Januari 2018.

⁷² Dokumen Bank Syariah Mandiri Pemalang diperoleh pada tanggal 21 Februari 2018.

2) Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM)

Fasilitas pembiayaan mikro yang diberikan oleh pihak bank kepada calon nasabah maupun nasabah yang diperuntukan selain untuk pembiayaan modal kerja dan investasi, yaitu untuk pembiayaan multiguna yang merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan (serbaguna), baik itu secara konsumtif seperti biaya furniture dan sebagainya maupun secara produktif. Untuk memberikan gambaran secara rinci, tentang dua pembiayaan tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5
**Pembiayaan Usaha Mikro dan Pembiayaan Serbaguna Mikro
Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang**

Featur	
Tujuan	Produktif (Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi), Konsumtif (Pembiayaan Multiguna).
Jenis Akad	<i>Murābahah</i> dengan <i>Wakalah</i>
Sasaran Pembiayaan	<i>Golbertap</i> dan <i>Non Golbertap</i>
Limit Pembiayaan	Rp. 15.000.000,- sampai Rp 200.000.000,-
Jangka Waktu dan Perubahan	Maksimal 8 tahun atau 96 bulan yaitu (Pegawai PNS, BUMN, dan sebagainya dan tidak boleh melebihi usia pensiun pegawai). Maksimal 5 tahun atau 60 bulan yaitu (Pegawai swasta dan tidak melebihi usia pensiun pegawai).
Agunan	<i>Fixed Asset</i> dan <i>Cash Collateral</i>
Pengikatan	Kuasa jual bawah tangan, SKHMT notaris dengan kuasa jual atau untuk kendaraan bermotor kuasa jual notaris, APHT notaris dengan kuasa jual.
<i>Dept Service Ratio</i>	Sampai dengan 40%.
RAC	
Menggunakan <i>scoring SIMRIS</i> berbasis WEB	
Manfaat	
Persyaratan Mudah dan Memberikan Keberkahan	

Sumber : Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang diperoleh pada tanggal 21 Februari 2018.

Sementara akad yang digunakan yaitu *murābahah bil wakalah* karena disini pihak bank tidak dapat melakukan pembelian secara langsung kepada pemasok, maka akan dilakukan akad *wakalah* kepada nasabah. Nasabah sebagai wakil bank membeli atau memesan barang dengan kriteria tertentu yang dibutuhkan kepada pemasok sesuai tujuan pembiayaan. Kemudian pemasok mengirimkan atau menyerahkan bukti pemesanan asset atau barang dengan kriteria tertentu. Selanjutnya asset atau barang yang telah dipesan atau dibeli nasabah sebagai wakil bank, maka nasabah menyerahkan bukti pemesanan asset atau barang dari pemasok kepada bank. Kemudian antara bank dan nasabah melakukan akad *murābahah*.⁷³

Gambar 2


**Skema Pembiayaan Mikro Akad *Murābahah bil Wakalah*
Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang⁷⁴**



⁷³ Wawancara dengan Fuad Hariwibowo, Bagian *MBM* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang, pada tanggal 26 Januari 2018.

⁷⁴ Data Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang diperoleh pada tanggal 21 Februari 2018.

Selanjutnya dalam memberikan pembiayaan mikro, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang memiliki prosedur dimulai dari Pengajuan berkas serta mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, penyelidikan berkas pembiayaan, peninjauan ke lokasi (*on the spot*), wawancara, keputusan pembiayaan, penyusunan *SP3M*, penandatanganan akad, realisasi atau pencairan pembiayaan, serta proses pemantauan (*monitoring*) sampai pembiayaan tersebut selesai, dan Bank Syariah Mandiri KC Pemalang dalam melaksanakan proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari skema berikut: ⁷⁵



Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang diperoleh pada tanggal 21 Februari 2018.

⁷⁵ Wawancara dengan Fuad Hariwibowo, Bagian *MBM* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang, pada tanggal 26 Januari 2018.

B. Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang

Pembiayaan mikro adalah salah satu usaha Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang menyalurkan dananya kepada masyarakat yang digunakan untuk modal kerja, investasi dan multiguna. Agar pembiayaan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan maka harus memperhatikan pembiayaan tersebut layak atau tidak layak untuk disetujui, dan untuk mengetahui hal tersebut, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang ini menggunakan prinsip 5C.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dari sebuah kasus di lapangan yaitu seorang wiraswasta bernama Bapak Siswandi yang bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Timur, No. 23 Wanareja Selatan-Pemalang (Sebelah Timur POLRES Pemalang). Bapak Siswandi ini mempunyai dua usaha yaitu usaha meubel yang beralamat di (Jl. Kampung Arab-Pemalang) yang telah berjalan 4 tahun dan usaha toko kuenya yang lokasinya berada tepat di depan rumahnya yaitu usaha toko kue bernama “3 Sekawan” dan telah berjalan 5 tahun. Bapak Siswandi ini melakukan permohonan pembiayaan mikro kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang untuk memperluas dan mengembangkan toko kuenya dengan permohonan pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 96 Juta dalam jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun.⁷⁶

Agar permohonan pembiayaan tersebut dapat terealisasi, maka pihak bank perlu menilai layak atau tidaknya Bapak Siswandi mendapatkan pembiayaan mikro tersebut melalui tahapan atau implementasi prinsip 5C didalamnya yang meliputi *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi) serta *Collateral* (jaminan) yang akan diuraikan pada penjelasan sebagai berikut:

⁷⁶ Observasi dengan Rizalul Habibi, Bagian RSE Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang, pada tanggal 21 Februari 2018.

1. *Character*⁷⁷

Penilaian karakter calon nasabah harus dilakukan dengan cara melakukan kunjungan dan bertemu langsung dengan calon nasabah di tempat usaha yang dibiayai, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail mengenai karakter calon nasabah, maka perlu menanyakan kepada pihak-pihak terkait, seperti tetangga maupun saudara calon nasabah dalam lingkungan tempat tinggal calon nasabah, supplier maupun pedagang sekitar usaha calon nasabah, dan sebagainya. Setelah melewati tahap tersebut tidak terdapat masalah dan karakternya baik maka permohonan pembiayaan dapat diproses. Sementara itu, apabila terdapat informasi yang negatif terhadap calon nasabah, maka pihak bank akan menolak pembiayaan tersebut dan harus segera menginformasikan kepada calon nasabah, dengan memberitahukan bahwa pembiayaan belum dapat dicairkan saat ini.

Pada tahap ini, pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang telah melakukan *on the spot* atau *survei* secara langsung dengan mencari informasi dari tanggapan masyarakat di sekitar tempat tinggal Bapak Siswandi, kepada para karyawan yang bekerja di toko kue tersebut, para supplier dan pedagang di sekitar usahanya, serta wawancara secara langsung terhadap Bapak Siswandi. Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau dikenal sebagai seorang yang amanah, bertanggung jawab, cermatan, rajin beribadah, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara, dan setelah dilakukan proses *BI Checking* menunjukkan bahwa Bapak Siswandi tidak pernah mengalami pembiayaan bermasalah dan masuk dalam (kol 1) atau *kolektabilitas* 1, maksudnya masuk dalam kategori lancar. Sehingga dengan alasan serta bukti tersebut pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang menerima permohonan pembiayaan mikro yang diajukan Bapak Siswandi.

⁷⁷ *Ibid.*

2. *Capacity* ⁷⁸

Penilaian *capacity* ini, diperlukan untuk mengetahui mengenai kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembiayaannya. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena sumber utama pembayaran. Cara mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain melihat laporan keuangan calon nasabah, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan calon nasabah, dan survei ke lokasi usaha calon nasabah. Jika calon nasabah tersebut tidak membuat catatan penjualan dan pembelian barang dagangan, maka bisa dilihat dari jumlah dagangan yang ada di tokonya. Selanjutnya pihak bank akan mempertimbangkan berapa pendapatan calon nasabah dan berapa jumlah pembiayaan yang akan diambil. Dengan cara memperhitungkan pendapatan calon nasabah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkannya, dengan ini akan terlihat kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Pada tahap ini, Bapak Siswandi memiliki dua usaha yaitu usaha meubel dan usaha toko kue, yang kedua usaha tersebut lokasinya tidak saling berjauhan, sehingga memudahkan pihak bank dalam mensurvei secara langsung. Setelah dilakukan survei diperoleh hasil usaha toko kue tersebut dapat dikatakan lumayan ramai karena usaha tersebut sangat strategis dan berada di pinggir jalan. Selain itu, karena usaha tersebut telah berjalan cukup lama sehingga memiliki banyak pelanggan, hal ini terbukti dari pendapatan rata-rata perharinya sebesar Rp 400 ribu yang diperoleh dari laporan keuangan di usaha tersebut. Selain itu dari hasil wawancara dan laporan keuangan yang didapat dari hasil usaha meubel rata-rata penghasilan yang didapat setiap harinya sebesar Rp 700 ribu. Secara rinci *capacity* dari Bapak Siswandi akan dijabarkan dalam tabel berikut:

⁷⁸ *Ibid.*

Tabel 7
**Pendapatan Bapak Siswandi dari Usaha Meubel dan Toko Kue
 Per Desember 2017**

No	Jenis Biaya	Jumlah Perhari (Dalam Rupiah)	Jumlah Pertahun (Dalam Rupiah)
1.	Pendapatan		
	(Usaha Meubel)	700.000	252.000.000
	(Usaha Kue)	400.000	144.000.000
	TOTAL PENDAPATAN	1.100.000	396.000.000
2.	HPP		
	BAHAN BAKU		
	(Meubel)	175.000	63.000.000
	(Kue)	100.000	36.000.000
	KARYAWAN		
	(4 orang usaha meubel)	120.000	43.200.000
	1 orang perhari 30 ribu		
	(3 orang usaha kue)	75.000	27.000.000
	1 orang perhari 25 ribu		
	TOTAL HPP	470.000	169.200.000
3.	Biaya Operasional		
	(Usaha Meubel)	95.000	34.200.000
	(Usaha Kue)	80.000	28.800.000
4.	Biaya Non Operasional		
	(Usaha Meubel)	60.000	21.600.000
	(Usaha Kue)	45.000	16.200.000
	TOTAL BIAYA	280.000	100.800.000
	HPP + BIAYA	750.000	270.000.000
	LABA BERSIH	350.000	126.000.000

Sumber: Data Sekunder Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang
 diperoleh pada tanggal 21 Februari 2018.

Dari tabel dapat dikatakan Bapak Siswandi mampu memenuhi pengembalian pembiayaan mikro yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang.

3. *Capital*⁷⁹

Penelitian *capital* ini adalah terkait besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Selain itu, kemampuan *capital* pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan bisa juga berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya *capital* bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen *owner equity*, laba ditahan, dan lain-lain. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

Dalam tahap ini Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemasang, memandang *capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh Bapak Siswandi, dapat berupa uang tunai, tanah, bangunan, mesin-mesin hingga persediaan barang dagangan. Penilaian *capital* yaitu dengan cara melihat dari dokumen-dokumen yang diberikan oleh Bapak Siswandi terkait dengan modal atau dana yang dimilikinya, sebagai contoh adalah persediaan barang dagangan. Pihak Bank langsung datang ke tempat usaha beliau, disana pihak Bank akan membandingkan isi dokumen yang diberikan oleh Bapak Siswandi dengan bukti fisik yang ada. Dalam persediaan barang dagangan ini, akan dilihat dari jumlah barang yang tertera pada dokumen dan jumlah yang ada di tempat usahanya. Selain itu tujuan lain dari penilaian *capital* yang dilakukan oleh pihak Bank ini adalah untuk melihat modal yang dimiliki oleh Bapak Siswandi, apakah sudah sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan.

⁷⁹ Observasi dan wawancara dengan Fuad Hariwibowo, Bagian *MBM* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemasang, pada tanggal 21 Februari 2018.

Apabila modal yang dimiliki Bapak Siswandi tidak sebanding dengan jumlah yang diajukan, maka pihak Bank akan mempertimbangkan kembali jumlah pembiayaan tersebut, serta akan memberikan pembiayaan sesuai dengan jumlah modal yang dimiliki beliau. Sementara apabila Bapak Siswandi mempunyai dana yang cukup, pihak Bank akan lebih yakin memberikan pembiayaan kepada beliau. Setelah dilakukan survei dan perhitungan, ternyata modal yang dimiliki oleh Bapak Siswandi tersebut mampu untuk mencakup jumlah pembiayaan tersebut, sehingga pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pematang Siantar memberikan pembiayaan sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh Bapak Siswandi yaitu sebesar Rp 96 Juta dalam jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun.

4. *Condition*⁸⁰

Pada tahap *condition* ini penting dilakukan karena berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan mikro. Sebelum pembiayaan direalisasi pihak Bank tentu akan menimbang seberapa besar nasabah mampu mengangsur setiap bulannya baik nasabah yang berpenghasilan tetap, maupun yang berpenghasilan tidak tetap. Pihak Bank harus cermat melakukan penilaian agar nanti tidak memberatkan nasabah di angsuran setiap bulannya. Hal yang biasa dilakukan Bank untuk menilai *condition* adalah melihat slip gaji, rekening list, dan sebagainya bagi *golbertap* dan melakukan wawancara serta survei maupun *on the spot*, supaya benar-benar memahami kondisi sosial dan ekonomi calon nasabah dan keluarganya.

Dalam penelitian ini, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pematang Siantar, memandang *condition* adalah terkait kondisi ekonomi, sosial dan politik dimasa sekarang dan memprediksi kondisi dimasa yang akan datang dan dikaitkan dengan prospek usaha Bapak Siswandi.

⁸⁰ *Ibid.*

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang melihat dampak kondisi ekonomi sekarang yang tidak menentu dan bagaimana dampaknya terhadap usaha Bapak Siswandi. Apakah usaha Bapak Siswandi tersebut dapat berjalan apabila kondisi ekonomi sedang tidak baik, dan pihak Bank akan mempertimbangkannya dan memperkirakannya apakah 2-5 tahun yang akan datang masih diminati atau tidak. Selain itu pihak Bank juga melihat kondisi ekonomi yang ada, karena pengaruh keadaan harga-harga kebutuhan pokok juga bisa naik. Akan tetapi, usaha Bapak Siswandi tersebut akan terus berjalan karena bahan-bahan yang dibutuhkan untuk usahanya tersebut didapat dari supplier langgananya yang memberikan harga khusus setiap harinya, selain itu usaha beliau sudah berjalan cukup lama, sehingga sudah memiliki banyak pelanggan tetap.

Tabel 8

Gambaran *Condition* Bapak Siswandi

<i>Condition</i>	Keterangan
Status	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usia 29 Tahun. ▪ Belum Menikah.
Usaha Yang Dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usaha Meubel (di Jl. Kampung Arab-Pemalang) ▪ Usaha Toko Kue (Jl. Jendral Sudirman Timur, No. 23 Wanareja Selatan-Pemalang).
Asset Yang Dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah Pribadi (Jl. Jendral Sudirman Timur, No. 23 Wanareja Selatan-Pemalang). ▪ Sebidang Tanah (Seluas 190 m² dengan SHM No. 05687 yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Timur, No. 23 Wanareja Selatan-Pemalang, tepat di belakang rumahnya). ▪ Satu unit motor vixion, dengan nomor polisi G 6987 XA.

Sumber: Data Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang diperoleh pada tanggal 21 Februari 2018.

5. Collateral

Penilaian jaminan wajib dilakukan oleh pihak Bank yaitu dengan mengunjungi ke lokasi jaminan, baik jaminan berupa tanah, tanah dan bangunan, maupun fisik kendaraan yang dijaminan oleh calon nasabah. Penilaian jaminan harus sesuai dengan kondisi jaminan, dan apabila terjadi perbedaan yaitu antara nilai pasar jaminan dengan informasi yang didapat oleh pihak Bank, maka yang diambil adalah nilai terendah. Penilaian dilakukan dengan survei langsung ke lokasi jaminan untuk melihat kondisi jaminan dan dilakukan wawancara dengan pihak ketiga misalnya untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan terkait kondisi jaminan, perkiraan nilai pasar jaminan, pengecekan keaslian sertifikat dengan maksud mengecek ada tidak sengketa, serta wajib dilakukan juga pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat sebelum persetujuan pembiayaan.

Pada kasus Bapak Siswandi, beliau mengajukan jaminan berupa sebidang tanah seluas 190 m² dengan SHM No. 05687 yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Timur, No. 23 Wanareja Selatan-Pemalang, tepat di belakang rumahnya. Dan adapun perhitungan untuk nilai jaminan yang diberikan oleh Bapak Siswandi:

Tabel 9

Perhitungan Nilai Jaminan Bapak Siswandi

Kriteria	Keterangan
Luas Tanah	190 m ²
Nilai Pasar Tanah (Daerah Pemalang)	Rp 900.000/m ²
Nilai Perkiraan Tanah (dikali 70% jika pusat kota dan dikali 50% jika pedesaan/rawa)	Luas Tanah Dikalikan (Prosentase Kondisi Tanah Dikalikan Nilai Pasar Tanah) 190 x (70% x Rp 900.000) = Rp 119.700.000

Sumber: Data Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang diperoleh pada tanggal 21 Februari 2018.

Setelah dilakukan survei ke lokasi, dan dilakukan perhitungan, jaminan yang diberikan oleh Bapak Siswandi tersebut, dapat dinyatakan memenuhi syarat. Oleh karena itu, pihak bank Bank Syariah Mandiri Syariah Kantor Cabang Pemalang, menerima dan menyetujui jaminan yang diberikan oleh Bapak Siswandi tersebut. Setelah dilakukan penilaian kelayakan pembiayaan mikro terhadap kasus Bapak Siswandi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Bapak Siswandi layak untuk dibiayai.⁸¹

Sementara itu, dapat diketahui dan dicermati bahwa dalam proses menilai kelayakan pembiayaan mikro pihak bank ini selalu menekankan pada penggunaan prinsip 5C didalamnya, dan melakukannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, serta telah berjalan dengan tetap memperhatikan kemudahan dan kecepatan pada proses pencairan pembiayaan mikro kepada nasabah, dan ini tentunya akan membawa dampak positif bagi bank itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan selalu meningkatnya jumlah pembiayaan mikro dan perbaikan posisi *Net Performing Financing* (NPF) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang setiap tahunnya.

Tabel 10

**Perkembangan NPF Pembiayaan Mikro Per Januari Tahun 2015-2016
Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang**

Tahun	NPF
2015	5,19%
2016	5,09%
2017	4,96%

Sumber: Data Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang diperoleh pada tanggal 21 Februari 2018.

⁸¹ Observasi dan wawancara dengan Mohammad Khabibi, Bagian MFA Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang, pada tanggal 21 Februari 2018.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi atau penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Pemalang adalah sebagai berikut:

1. *Character*, dalam penilaian *character* calon nasabah, Bank Syariah Mandiri KC Pemalang melihat watak serta daftar riwayat hidup calon nasabah dari hasil wawancara maupun informasi dari lingkungan tempat tinggal, serta *trade record* maupun *reputasi* calon nasabah di lingkungan kerja, serta melalui *BI Checking*, dan setelah melewati langkah-langkah tersebut dan ternyata hasilnya bagus maka pembiayaan akan direalisasi.
2. *Capacity*, dalam penilain *capacity* calon nasabah, Bank Syariah Mandiri KC Pemalang melihat dari *omset* penjualan serta laba yang diperoleh oleh calon nasabah setiap harinya maupun setiap tahun, dan apabila calon nasabah seorang pegawai, maka akan dilihat dari slip gajinya.
3. *Capital*, dalam penilain *capital* calon nasabah, Bank Syariah Mandiri KC Pemalang melihat besar kecilnya modal yang dimiliki oleh calon nasabah baik dalam bentuk uang tunai, tanah, dan sebagainya, dan setelah dinyatakan memenuhi syarat, proses pembiayaan dapat diteruskan.
4. *Condition*, dalam penilaian *condition* calon nasabah, Bank Syariah Mandiri KC Pemalang mencari informasi dan melihat bagaimana kondisi ekonomi calon nasabah dari slip gaji, tanggungan atau biaya-biaya pokok yang dikeluarkan nasabah, serta prospek usaha calon nasabah di masa sekarang dan yang akan datang.

5. *Collateral*, dalam penilaian *collateral* calon nasabah, Bank Syariah Mandiri KC Pemalang melihat dari aspek ekonomi (nilai ekonomis barang jaminan), dan aspek *yuridis* (memenuhi syarat hukum dipakai sebagai barang jaminan). Selain itu dari pihak bank hanya memperbolehkan jaminan berupa BPKB dan sertifikat tanah maupun tanah dan bangunan.

Implementasi atau penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Pemalang ini telah berjalan dengan tetap memperhatikan kemudahan dan kecepatan pada proses pencairan pembiayaan mikro kepada nasabah dan berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan selalu meningkatnya jumlah pembiayaan mikro dan perbaikan posisi *Net Performing Financing* (NPF) setiap tahunnya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya, sebagai berikut:

1. Bank syariah Mandiri KC Pemalang perlu menerapkan strategi dan penawaran yang lebih kreatif serta inovatif dalam pembiayaan mikro, dengan demikian akan membuat lebih banyak nasabah yang tertarik untuk melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Pemalang daripada bank lain, dan hal ini tentunya akan berdampak positif pada peningkatan jumlah pembiayaan mikro itu sendiri.
2. Implementasi prinsip 5C yang telah berjalan dengan baik harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat bahwa pembiayaan yang dicairkan tidak sedikit dan melalui prosedur yang cukup ketat. Selain itu juga untuk meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Pemalang.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, 2000.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Kalimedia, 2015.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir DIII Manajemen Perbankan syariah*, 2018.

Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*, Teras, Yogyakarta, 2012.

Ghazali, Ahmad, *Serba-Serbi Kredit Syariah Jangan Ada Bunga Diantara Kita*, Media Komputindo, Jakarta, 2005.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011.

Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.

Karim, Adiwarmun Azhar, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

_____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Lathif, Azharudin, *Fiqh Muamalat*, UIN Press, Jakarta, 2005.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, YKPN, Yogyakarta, 2005.

_____, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003.

Non Buku

Ahmad Wahyu Ari Nugroho, *Analisis 5C Pada Pembiayaan Musyārah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Walisongo Cabang Sendang Indah, Gemuk, Semarang*, 2015, (Online), (<http://library.ac.id/4379/.pdf>).

Elfi Rahmayani Siregar, *Analisis Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murābahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung*, 2017, (online), (<http://repository.Radenintan.ac.id/SKRIPSI-Elfi.pdf>).

Gina Siskawati, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang*, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, 2017.

Indra Budi Utomo, *Implementasi 5C Dalam Pembiayaan Murābahah Di BMT Tumang Cabang Ampel*, 2012, (online), (<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfile/IMPLEMENTASIDALAMPEMBIAYAANMURABAHAHBMTSTAINSALATIGA.pdf>).

<http://m.tribunnews.com/bisnis/bank-syariah-mandiri-targetkan-pembiayaan-sebesar-58-triliun-pada-2018>.

Novi Isfiyani, *Implementasi 5C Pada Pembiayaan Griya Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu, Kaliurang, Yogyakarta*, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, 2017.

Oktiana Subekti, *Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murābahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang*, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, 2016.

www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah.

Yuli Artiningsih, *Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Di BTN Syariah Cabang Yogyakarta*, 2016, (online), (<http://library.uin-suka.ac.id/12240025/.pdf>).